BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 060/RI-09/HK.01.01/10/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang tertuang dalam Berita Acara Pleno Nomor : 10/BA/RI-09/VII/2020 Tanggal 13 juli 2020, telah menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Kelompok Kerja Pengawasan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republikk Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Nama-nama Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan Pengawasan Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Puntung Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
b. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pada Pasal 3 Ayat (3) bahwa Pengawasan perencanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan:
   1. Tersusunnya jadwal kegiatan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya;

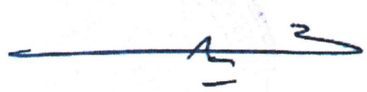
Dipindai dengan CamScanner

2. Telah ditentukannya jenis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya sesuai dengan kebutuhan;
3. Telah ditentukannya jumlah perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya sesuai dengan kebutuhan; dan
4. Telah ditentukannya spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak saat ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembentulan seperlunya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal, 15 Oktober 2020

KETUA,



MOH. ROYANI

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 060/RI-09/HK.01.01/10/2020
TANGGAL : 15 Oktober 2020

TENTANG

SUSUNAN NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PENGAWASAN DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	*2*	*3*
1.	ZULFADLI NUGRAHA TRIYAN PUTRA, S.E	PENANGGUNG JABAB
2.	MOH. ROYANI, S.IP	KETUA
3.	SALMON DALIYOTO, S.IP	SEKRETARIS
4.	SRIYANTO, S.Hut	ANGGOTA
5.	SUHARTOYO, S.E	ANGGOTA
6.	AHMAD RIZAL, S.H	ANGGOTA
7.	AHMAD DARDIRI, S.E	ANGGOTA
8.	KIKI IRANA DEWI, S.H	ANGGOTA
9.	DENI WIRATAMA, S.E	ANGGOTA
10.	PANCA KURNIAWAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal, 15 Oktober 2020

KETUA,

MOH. ROYANI

Dipindai dengan CamScanner